

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Niat untuk Melakukan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

Sabirin

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia
E-mail: Sabirin_bisa@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the influence of the village apparatus and internal control system on the intention to commit fraud. As well as to find out and analyze whether moral sensitivity moderates the competence of village officials and internal control systems against intentions to commit fraud in the management of village funds. This research is causal (causal research). The population of the study was all village finance officers in Sambas Regency, which were 193 people. Meanwhile, the sampling method is using simple random sampling with sample measurement using the Slovin formula. The selected sample is 130 respondents. From the selected sample, 112 respondents were eligible for data processing. The analysis technique used is analysis of multiple regression. The results showed that the competence of the village apparatus and the internal control system had a positive and significant effect on the intention to commit fraud, which means the better the competence of the village apparatus and the internal control system, the lower the intention to commit fraud.

Keywords: *Village Apparatus Competence, Internal Control System, Intention to Fraud*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap niat untuk melakukan *fraud*. Serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah *moral sensitivity* menjadi pemoderasi kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap niat untuk melakukan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini bersifat kausal (*causal research*). Populasi penelitian adalah seluruh kaur keuangan desa yang di Kabupaten Sambas yaitu sejumlah 193 orang. Adapun, metode pengambilan sampel yaitu menggunakan *simple random sampling* dengan pengukuran sampel menggunakan rumus *slovin*. Sampel terpilih sejumlah 130 responden. Dari sampel terpilih data yang layak untuk diolah sejumlah 112 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan *fraud*, yang artinya semakin baik Kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal maka akan semakin rendah pula niat untuk melakukan *fraud*.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Niat untuk Melakukan *Fraud*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa telah menjadikan desa sebagai awal mula pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan sumber dana dan juga kewenangan agar dapat mengelola potensi yang dimiliki sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk Desa ditransfer melalui APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Total dana desa sampai saat ini telah mengalir ke desa sejumlah Rp 127,74 triliun sejak pertama kali digelontorkan tahun 2015. Total desa yang sudah menerima yaitu sejumlah 74.910 pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, sebesar Rp 49,98 triliun pada tahun 2016, sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2017, sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2018, sebesar 70 triliun pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 72 triliun. (Kemenkeu, 2020).

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat adalah bagian dari daerah di tanah air yang juga menerima dana desa untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan, dan pengembangan infrastruktur desa di Kabupaten Sambas. Tahun 2021 Kabupaten Sambas telah menerima dana desa sebesar Rp 202.892.034 miliar, jumlah ini turun sedikit di banding tahun sebelumnya, tercatat tahun 2020 Kabupaten Sambas menerima dana desa sebesar Rp. 204.977.785 miliar, namun jumlah dana desa tahun 2021 ini jauh lebih besar di banding tahun 2019 yaitu sekitar Rp. 171.806.537 miliar (Daftar alokasi dana desa tahun 2021).

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Indonesia Aksi-Corruption Forum (IACF) menyebutkan potensi-potensi penyalahgunaan dana Desa. Bahkan menurut Presiden Jokowi dari sekitar 74.910 desa yang menerima dana desa, di tahun 2017 kurang lebih ada 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap karena menyelewengkan dana desa. (Riyandi, 2017).

Sementara itu *Indonesian Corruption Watch* mencatat korupsi dana desa yang terjadi pada tahun 2015 terdapat 22 kasus korupsi. Terjadi peningkatan di tahun 2016 sebanyak 48 kasus. Angka tersebut meningkat lagi menjadi 98 kasus di tahun 2017 dan 96 kasus pada tahun 2018. Sehingga, total korupsi dana desa yang terjadi selama tahun 2015 sampai 2018 mencapai 252 kasus korupsi (CNN Indonesia, 2019).

Kasus-kasus tersebut telah meningkatkan tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, bebas dari penyalahgunaan wewenang, bebas dari korupsi dan bebas dari segala bentuk *fraud* lainnya, sehingga kerugian negara akibat tindakan *fraud* atau kecurangan tersebut dapat dihindari. *Fraud* atau kecurangan ini harus dengan mudah di kenali, atau dapat dilakukan deteksi terhadap *fraud* dengan cara mencari tahu siapa dan apa sebabnya.

Penelitian ini fokus pada pencegahan niat untuk melakukan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pencegahan dini terhadap *fraud* dapat menjadi sebuah solusi untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, serta mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Karyono, 2013). Terdapat dua faktor dasar dalam agar dapat mencegah niat untuk melakukan *Fraud*. Pertama, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan memberikan dukungan. Kedua, mengeliminasi kesempatan untuk melakukan kecurangan melalui penciptaan ekspektasi hukuman untuk setiap pelaku kecurangan. Faktor pertama dalam upaya pencegahan dapat dilihat dari kompetensi aparatur desa. Faktor kedua dapat dilakukan melalui sistem pengendalian internal.

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Sedangkan pada konteks kompetensi perangkat desa menurut Rudana (2005) kompetensi merujuk pada pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dapat didemonstrasikan sesuai dengan standar tertentu. Tingginya kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam hal ini aparatur desa, maka akan dapat meningkatkan kualitas penata usahaan keuangan atau pengelolaan keuangan demi kepentingan publik.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Tuanakotta (2012) pengendalian internal merupakan langkah awal dalam pencegahan niat untuk melakukan *fraud*. Dalam hal pemerintahan Desa, adanya sistem pengendalian internal dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada transparansi pemerintah Desa tersebut.

Organisasi yang baik, tumbuh dan berkembang jika semua organ dalam entitas menjalankan fungsinya dengan optimal, khususnya menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Dengan demikian kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral dari pelaku organisasi disemua tingkat pekerjaan sangat dibutuhkan.

Hasil penelitian terkait pencegahan niat untuk melakukan *fraud* ini diantaranya, oleh Admdja dan Saputra (2017), berdasarkan hasil penelitian mereka membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa dikatakan memadai apabila kuantitas dan kualitas yang baik akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap laporan realisasi anggaran keuangan desa, dan lebih terhindar terhadap segala tindak kecurangan atau *fraud*. Sementara itu penelitian Fikri, dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa dengan pemahaman akuntansi yang kurang dapat menyebarkan pengelolaan keuangan yang tidak profesional dan berpotensi terjadinya kecurangan. Hasil penelitian Purwitasari (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan niat untuk melakukan *fraud*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada teknik analisis yang digunakan, selain itu objek penelitian juga berbeda, dan struktur entitas yang kompleks sehingga menjadikan penelitian layak untuk diteruskan.

Dengan adanya hasil penelitian yang saling bertentangan satu sama lain seperti yang disebutkan diatas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jumlah kepala urusan keuangan untuk

seluruh desa sejumlah 193. Banyaknya pegawai ini tentu saja memerlukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Hal inilah yang juga memerlukan pengawasan yang tidak hanya oleh atasan namun juga bagian kepegawaian, sehingga nantinya kecurangan yang terjadi di desa terutama dalam pengelolaan dana desa bisa terkendali.

Berdasarkan permasalahan di atas, masih banyaknya terjadi kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa dan melihat pentingnya pencegahan niat untuk melakukan *fraud* di dalam organisasi pemerintah maka penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan fokus pada aparatur desa yang ada di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dengan judul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh kompetensi aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Niat untuk Melakukan *Fraud*.

METODE

Penelitian ini bersifat kausal (*causal research*). Sumber data primer pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden secara langsung maupun dikirim *via email*. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Populasi penelitian adalah seluruh kaur keuangan desa yang di Kabupaten Sambas yaitu sejumlah 193 orang. Adapun, metode pengambilan sampel yaitu menggunakan *simple random sampling* (Sugiyono, 2022). Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin, sehingga terpilih jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 130 responden.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah daftar pertanyaan (kuesioner) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Setelah itu kuesioner akan dianalisis dengan uji validitas dan realibilitas. Sedangkan metode analisis data menggunakan pengujian asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonieritas, dan Uji heteroskedastisitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen

a : Konstanta

β : Koefisien Regres

X : Variabel independen

X₁ : Variabel bebas pertama

X₂ : Variabel bebas kedua

e : Nilai Residu

Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan uji koefisien determinasi. Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan melihat nilai R². Jika nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2021).

Selanjutnya dilakukan uji parsial (Uji t) dan uji simultan (Uji F). Uji statistik t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima. Demikian pula sebaliknya jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak. Bila H_a diterima dan H₀ ditolak berarti ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2021).

Sedangkan uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05 dapat disimpulkan (Ghozali, 2021). Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H_a diterima dan H₀ ditolak. Ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H_a ditolak dan H₀ diterima. Ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan berupa analisis inferensial akan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji statistik menggunakan *software* SPSS versi 23. Sampel terpilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 130 responden, dari total kuesioner yang dibagikan kembali masing-masing untuk X1, X2, Y dan Z sejumlah 130 kuesioner. Telah dilakukan analisis terhadap kuesioner yang kembali dan dari kuesioner tersebut yang layak untuk dianalisis sejumlah 112 kuesioner sehingga jumlah seluruh sampel adalah 112 responden. Dasar analisa diperoleh melalui pengolahan data primer yaitu dari kuesioner yang telah dikirim kepada responden.

Sebelum dilakukan analisis telah dilakukan uji instrumen yaitu validitas dan reabilitas serta uji asumsi klasik terhadap data primer yang diperoleh. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Validitas Variabel

Variabel	Item Pertanyaan	Korelasi	Nilai Batas	Kesimpulan
Kompetensi Aparatur Desa	X11	0, 585	0,3	Valid
	X12	0, 644	0,3	Valid
	X13	0, 642	0,3	Valid
	X14	0, 649	0,3	Valid
	X15	0, 669	0,3	Valid
	X16	0, 670	0,3	Valid
	X18	0, 663	0,3	Valid
	X19	0, 615	0,3	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	Korelasi	Nilai Batas	Kesimpulan
Pengendalian Internal	X21	0,666	0,3	Valid
	X22	0,823	0,3	Valid
	X23	0,755	0,3	Valid
	X24	0,806	0,3	Valid
	X25	0,819	0,3	Valid
	X26	0,699	0,3	Valid
	X27	0,929	0,3	Valid
	X28	0,866	0,3	Valid
Niat untuk Melakukan Fraud	Y1	0,717	0,3	Valid
	Y2	0,764	0,3	Valid
	Y3	0,431	0,3	Valid
	Y4	0,319	0,3	Valid
	Y5	0,502	0,3	Valid
	Y6	0,616	0,3	Valid
	Y7	0,589	0,3	Valid
	Y8	0,703	0,3	Valid
	Y9	0,594	0,3	Valid
	Y10	0,562	0,3	Valid

Sumber: data diolah, 2023

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap Variabel memiliki nilai korelasi di atas 0,3 sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima).

Sementara itu pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel. Berikut ini akan disajikan ringkasan uji realibilitas untuk masing-masing variabel:

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Kompetensi Aparatur Desa	0,730	8
Sistem Pengendalian Internal	0,916	8
Niat untuk Melakukan Fraud	0,757	10

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh hasil perhitungan menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,700. Artinya data yang dipergunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya sehingga dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya.

Uji Normalitas

Berikut ini akan disajikan perhitungan yang menunjukkan pengujian normalitas. Pengujian dilakukan dengan bantuan *software SPSS Statistics* diperoleh hasil uji Kolmogorov Smirnov sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

N	Std. Deviation	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)
112	1.64808751	0.92	0.200

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3, nilai *Asymp. Sig* yang dihasilkan dari *Kolmogorov-Smirnov Test* bernilai sebesar 0,200 yang berarti berada di atas batas maksimum error yaitu 0,05 atau probabilitas > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data di atas memiliki residu berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heterokedastisitas

Berikut ini akan disajikan perhitungan yang menunjukkan pengujian heterokedastisitas sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Gletser

Model	B	Sig
Constant	2.491	0.481
X1	0.097	0.065
X2	0.028	0.519
Y	0.047	0.536

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4, nilai *Sig* yang dihasilkan dari uji gletser untuk masing-masing variabel berada di atas batas maksimum error yaitu 0,05 atau probabilitas > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas. Hasil ini konsisten dengan uji sebelumnya.

Uji Multikolinieritas

Berikut ini akan disajikan perhitungan yang menunjukkan pengujian multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
X1	.935	1.070
X2	.985	1.015

Sumber: data diolah, 2023

Dari output tersebut, terlihat bahwa semua variabel independen memiliki *tolerance value* atau nilai toleransi kurang dari 1 dan VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel-variabel independen sehingga data yang diperoleh dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Model Persamaan Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan dari variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Pada analisis regresi persamaan strukturalnya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen yaitu Niat untuk melakukan fraud, X_1 = Variabel independen yaitu Kompetensi aparatur desa, X_2 = Variabel independen yaitu Sistem pengendalian internal, b = Koefisien regresi, a = Koefisien konstanta, e = Error

Hasil pengolahan *software SPSS Statistics* untuk analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Output Regresi Berganda

Model	B	Standardized Coefficients	T	Sig
Constant	17.360	0	4.394	.000
X1	.414	.605	8.012	.000
X2	.254	.167	2.205	.030

Variabel Eksogen : Y

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 17.360 + 0,605X_1 + 0,167X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- Koefisien regresi Kompetensi aparatur desa sebesar 0,605 menyatakan bahwa setiap penambahan Kompetensi aparatur desa sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan niat untuk melakukan *fraud* sebesar 0,605.
- Koefisien regresi Sistem pengendalian internal sebesar 0,167 menyatakan bahwa setiap penambahan Sistem pengendalian internal sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan niat untuk melakukan *fraud* sebesar 0,167.

Analisis Koefisien Determinasi

Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 8. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,617	0,381	0,369	2.11692

Sumber: data diolah, 2023

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau Adjusted R² sebesar 0,369 atau 36,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama

mempengaruhi variabel terikat sebesar 36,9%, sedangkan sisanya 63,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi tersebut.

Analisis Uji Simultan (F)

Tabel 9. Hasil Uji F Regresi Linear Berganda

Model	Mean Square	F	Sig
Regresi	150.156	33.507	0,000
Residual	4.481	-	-

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 dan nilai F_{hitung} sebesar 35.553 sedangkan F_{tabel} sebesar 3.08. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 ditolak, yang berarti pada tingkat signifikansi sebesar 5% terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel Kompetensi aparatur desa (X1), Sistem pengendalian internal (X2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel X bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk melakukan *fraud*.

Analisis Uji Parsial (T)

Uji parsial dilakukan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Pengujian Uji Parsial

M	B	Standardized Coefficients	T	Sig
C	17.360	0	4.394	.000
X1	.414	.605	8.012	.000
X2	.254	.167	2.205	.030

Sumber: data diolah, 2023

Dengan $df = 112 - k - 1 = 112 - 2 - 1 = 109$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,65895. Dari tabel di atas diketahui untuk variabel Kompetensi aparatur desa (X1) memiliki t_{hitung} sebesar 8.012 apabila dibandingkan dengan t_{tabel} 1,65895 maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel} = 8.012 > 1.652$. Sementara itu nilai signifikansi Kompetensi aparatur desa adalah 0,000 apabila dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_{01} diterima, ini berarti secara parsial Kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk melakukan *fraud*. Oleh karena itu semakin tinggi Kompetensi aparatur desa maka akan semakin dapat mencegah niat untuk melakukan *fraud*.

Sistem pengendalian internal (X2) diketahui memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.205 apabila dibandingkan dengan nilai t_{tabel} 1,65895 maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel} = 2.205 > 1.65895$. Sementara itu nilai signifikansi Sistem pengendalian internal (X2) adalah 0,030 apabila dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh $0,030 < 0,05$. Dengan demikian H_{02} ditolak, ini berarti secara parsial Sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk melakukan *fraud*. Oleh karena itu semakin tinggi Sistem pengendalian internal maka akan semakin dapat mencegah niat untuk melakukan *fraud*.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Niat Untuk Melakukan *Fraud*

Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan *fraud*, yang artinya semakin baik kompetensi aparatur desa maka semakin rendah pula niat untuk melakukan *fraud*. Kompetensi merupakan suatu keahlian, pengetahuan serta perilaku yang baik dalam diri seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Kompetensi perangkat desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang menyatakan bahwa Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk melakukan *fraud*. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati, Taufik, & Nasir (2020) yang menyatakan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian Islamiyah, Made, & Sari (2020) menyatakan kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa sudah sangat baik sehingga dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Hubungan antara kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pemerintah desa adalah semakin tinggi kompetensi aparatur yang dimiliki maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan *fraud* pada pemerintah desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Niat Untuk Melakukan *Fraud*

Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan *fraud*, yang artinya semakin baik Sistem pengendalian internal maka semakin rendah pula niat untuk melakukan *fraud*. Sistem pengendalian internal sangat penting dilakukan dengan tujuan meminimalisir adanya kesempatan terjadinya kelalaian dan perilaku yang melenceng dari aturan yang ada. Kesempatan terjadinya *fraud* tersebut bisa dikurangi dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Laksmi & Sujana (2019), dimana penelitian tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu hasil penelitian Armelia & Wahyuni (2020), juga membuktikan hal serupa yaitu efektivitas pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa berdasarkan hasil uji statistik variabel kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan *fraud*. Hal ini dikarenakan kemampuan aparatur desa dan sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan bidang lainnya. Serta segala jenis tindakan kecurangan dalam keuangan di suatu organisasi/

pemerintahan dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang memadai. Hasil penelitian ini berimplikasi pada *The New Fraud Triagle Model*. Pada tahun 1950 Cressey, mengemukakan bahwa ada 3(tiga) faktor (tekanan, kesempatan dan rasionalisasi) dalam melakukan tindakan *fraud*. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bukti empiris untuk penelitian di masa yang akan datang dan dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu akuntansi terkait dengan akuntansi perilaku, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, niat untuk melakukan *fraud*.

Peneliti menyadari keterbatasan dalam penelitian ini yang tentunya memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan untuk diteliti dan dianalisis berdasarkan pada persepsi masing-masing responden terhadap item-item instrumen penelitian, sehingga dapat memungkinkan terjadinya bias atau *miss perception*. Oleh karena itu penelitian tentunya menjadi lebih representatif apabila mengkombinasikan dengan metode wawancara sehingga persepsi responden atas pertanyaan atau pernyataan dapat diketahui secara mendalam. Adapun saran dari peneliti adalah bagi instansi pemerintah, dalam menyelenggarakan program untuk pencegahan terhadap niat melakukan *fraud* harus mengoptimalkan Kompetensi Aparatur Desa, melalui program pendidikan, dan pelatihan selain itu pimpinan dalam hal ini kepala desa harus mampu menjalin hubungan baik antara atasan dan bawahan, adanya umpan balik, iklim komunikasi yang mendukung serta perspektif organisasi yang terarah. Sistem Pengendalian Internal juga dapat di tingkatkan dengan mengikuti bimbingan teknis sehingga pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku baik mulai tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Untuk penelitian di masa yang akan datang bisa memperluas objek penelitian, untuk menggunakan metode gabungan antara kuesioner dan wawancara dengan menambahkan variabel yang diteliti seperti perilaku organisasi, iklim organisasi, dan gaya kepemimpinan.

PUSTAKA ACUAN

- Aranta, P. Z. (2013). Pengaruh Moralitas Aparat Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto). *Jurnal Akuntansi*, 1(1),160. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. (Alih bahasa: Herman Wibowo). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Atmadja, Anantawikrama Tungga & Saputra, Komang Adi Kurniawan (2017), Pencegahan *fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12, 8 No. 1, Januari 2017, p-ISSN 2302-514X, e-ISSN 2303-1018, DOI: <https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02>
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Associatio*, 15(6), 738-743.
- Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Barat. Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Provinsi Kalimantan Barat.
- Elder, Randal J. et al. (2012). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. (Alih bahasa: Desti Fitriani). Jakarta: Salemba Empat.
- Febrianty. (2011). Perkembangan Model Moral Kognitif Dan Relevansinya Dalam Riset-Riset Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi*, 1(1), 57-77.
- Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD - SKPD Di Pemprov. NTB), 1-26.

- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Menggunakan SPSS. Penerbit BP UNDIP, Semarang.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Kassem, R., & Higson, A. (2012). The New *Fraud* Triagle Model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 3(3), 191-195.
- Kurniawan, Taufik Adi. "Definisi *Fraud* (Kecurangan)". 2012. <https://sijenius.wordpress.com/2016/10/22/definisi-fraud-kecurangan/>. (20 Oktober 2020)
- Mouallem, L. El, & Analoui, F. (2014). The Need for Capacity Building in Human Resource Management Related Issues: A Case Study From the Middle East (Lebanon). *European Scientific Journal*, 1(June), 245-254.
- Ni Ketut Ayu Tri Astuti, Edy Sujana, Gusti Ayu Purnamawati (2017), Pengaruh Moralitas Individu, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017).
- Oktaviani, I. A. A., Nyoman, T. H., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Conflict Of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2014).
- PP, Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 (2008) "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah," hal. 101.
- Pradnyani, N. L. P. N. A. (2014). *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan* Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Volume 1, Nomor 2, November 2018: 63-89.
- Puspasari (2012). "Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen pada Konteks Pemerintahan Daerah". Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Putu Ayu Armelia, Made Arie Wahyuni (2020), Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan *Moral Sensitivity* Terhadap Pencegahan niat untuk melakukan *fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi, VJRA, VOL.9, NO.2, Oktober 2020 p-ISSN:2337-537X: e-ISSN:2686-1941.
- Riyandi, S. (2017). *Jokowi sebut ada 900 kepala desa bermasalah akibat penyalahgunaan dana desa*. Romadaniati, Taufeni Taufik, Azwir Nasir (2020), Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing* system terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. (studi pada desa-desa di kabupaten bengkalis), Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--- Vol. 4 No. 3, September 2020 <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.
- Suradi (2006) *Korupsi Dalam Sektor Publik dan Swasta, Mengurai Pengertian Korupsi, Pendeteksian, Pencegahannya dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Syahroni, 2019. Dana Desa Untuk Kalimantan Barat Tahun 2020 Mencapai Rp 2.042 Triliun, di <https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/16/dana-desa-untuk-kalimantan-barat-tahun-2020-mencapai-rp-2042-triliun>, diakses tanggal 20 Maret 2021.
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2012. *Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI). Edisi ke 2: Jakarta
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014
- Vincentius Gitiyarko, 2020. Kasus-Kasus Penyelewengan Dana Desa Sejak 2015, di <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015>, diakses tanggal 19 Maret 2021
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 9(3): 346-366.